



PENETAPAN
Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Raka Fajar Cahyadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuta pada tanggal 29 Februari 1996, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Pura Demak No. 36, Lingkungan Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Mei 2023 di bawah Register perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Agus Salim dan Ibu Siti Alifah;
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah, dan Paspor ada perbedaan tanggal dan tahun kelahiran;
- Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah tertulis Tanggal dan Tahun kelahiran 29 Februari 1996, sedangkan didalam Paspor tertulis 25 Februari 1994;
- Bahwa dengan perbedaan tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, Ijazah, dan Paspor Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan ganti tanggal dan tahun kelahiran Paspor yang tertulis 25 Februari 1994 menjadi 29 Februari 1996 sesuai

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah;

- Bahwa untuk sahnya Permohonan ganti tanggal dan tahun kelahiran pemohon haruslah ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar bapak hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah yaitu 29 Februari 1996 sedangkan di dalam Paspor tertulis 25 Februari 1994 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tanggal dan tahun kelahiran 29 Februari 1996
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171032902960005, atas nama Raka Fajar Cahyadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171032603210012, atas nama kepala keluarga Raka Fajar Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000397/B1/IST/1999, atas nama Raka Fajar Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Badung, pada tanggal 28 Januari 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Raka Fajar Cahyadi, tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/001/VI/2020, antara Raka Fajar Cahyadi dan Martha Alifiana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B5769771 atas nama Raka Fajar Cahyadi, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotokopinya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Margaretha;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan penegasan tanggal kelahiran oleh karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon didalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah tertulis Pemohon lahir pada tanggal 29 Februari 1996, sedangkan didalam Paspor tertulis Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Pura Demak No. 36, Linkungan Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Agus Salim dan Ibu Pemohon bernama Siti Alifah;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Marta Alifiana pada tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 29 Februari 1996, karena Pemohon selalu merayakan ulang tahunnya di tanggal tersebut dan Saksi selalu hadir setiap perayaan ulang tahun Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki paspor, sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri sehingga Pemohon memiliki paspor, namun tanggal lahir Pemohon dalam paspor tertulis 25 Februari 1994 berbeda dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah,

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah, dan Paspor Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta dan Pemohon berencana melaksanakan ibadah umroh sehingga Pemohon hendak melakukan perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut dari sebelumnya tertulis tanggal 25 Februari 1994 menjadi 29 Februari 1996 sesuai dengan yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Meylani Yuhartini;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan penegasan tanggal kelahiran oleh karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon didalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah tertulis Pemohon lahir pada tanggal 29 Februari 1996, sedangkan didalam Paspor tertulis Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Pura Demak No. 36, Linkungan Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Agus Salim dan Ibu Pemohon bernama Siti Alifah;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak pertama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Marta Alifiana pada tanggal 02 Juni 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir pada tanggal 29 Februari 1996, karena Pemohon selalu merayakan ulang tahunnya di tanggal tersebut dan Saksi selalu hadir setiap perayaan ulang tahun Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki paspor, sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri sehingga Pemohon memiliki paspor, namun tanggal lahir Pemohon dalam paspor tertulis 25 Februari 1994 berbeda dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah,

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijazah, dan Paspor Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta dan Pemohon berencana melaksanakan ibadah umroh sehingga Pemohon hendak melakukan perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut dari sebelumnya tertulis tanggal 25 Februari 1994 menjadi 29 Februari 1996 sesuai dengan yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menyatakan hukum bahwa tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah yaitu 29 Februari 1996 sedangkan di dalam Paspor tertulis 25 Februari 1994 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tanggal dan tahun kelahiran 29 Februari 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah di periksa dan diketahui merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan asli, sehingga bisa diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pura Demak No. 36, Lingkungan Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah tertulis Pemohon lahir tanggal 29 Februari 1996, sedangkan didalam Paspor tertulis Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 1994, sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** NIK 5171032902960005, atas nama Raka Fajar Cahyadi, bukti P-2 berupa fotokopi **Kartu Keluarga** Nomor 5171032603210012, atas nama kepala keluarga Raka Fajar Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Juli 2022, bukti P-3 fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 000397/B1/IST/1999, atas nama Raka Fajar Cahyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Badung, pada tanggal 28 Januari 1999, bukti P-4 berupa fotokopi **Ijazah**

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Raka Fajar Cahyadi, tanggal 15 Mei 2015, bukti P-5 berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor 0108/001/VI/2020, antara Raka Fajar Cahyadi dan Martha Alifiana, diketahui bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis 29 Februari 1996, sedangkan berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor B5769771 atas nama Raka Fajar Cahyadi, tanggal dan tahun lahir Pemohon tertulis 25 Februari 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa memang benar Pemohon lahir pada tanggal 29 Februari 1996 sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan dokumen/surat. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, Hakim juga berpendapat kedepannya akan terjadi kesulitan dalam pengurusan administrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, sehingga perlu adanya kepastian hukum menyangkut nama Pemohon maupun semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi menerangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa ternyata Pemohon Raka Fajar Cahyadi yang tanggal dan tahun lahirnya dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah tertulis 29 Februari 1996 sedangkan dalam Paspor tertulis 25 Februari 1994, adalah orang yang satu/satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka hal itu menurut Hakim adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdata, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah yaitu 29 Februari 1996 sedangkan di dalam Paspor tertulis 25 Februari 1994 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan tanggal dan tahun kelahiran 29 Februari 1996;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 07 Juni 2023 oleh **Hari Supriyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 11 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I Wayan Sudarsana S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

I Wayan Sudarsana S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2023/PN Dps.